



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA**  
**NOMOR 140/29/Kpts/WN – IU/2020**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN**  
**NAGARI INDERAPURA UTARA,KECAMATAN AIRPURA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat Kepala Urusan Perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor )
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara,Tahun 2017 – 2023 ( Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3 );
23. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020;

**Memperhatikan :** Surat Camat Airpura Nomor 140/27/CA/I/2020,Tanggal 21 Januari 2020 Perihal Rekomendasi Perangkat Nagari Inderapura Utara;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

|               |   |                  |   |                                                              |
|---------------|---|------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| <b>KESATU</b> | : | Nama             | : | <b>RIDO PRIMADI,S.Kom</b>                                    |
|               |   | Tempat/Tgl Lahir | : | Transad,23 Agustus 1992                                      |
|               |   | Alamat           | : | Lubuk Betung Hilir,Nagari Inderapura Utara,Kecamatan Airpura |

Sebagai **Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan** Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan.

**KEDUA** : Kaur Perencanaan yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

**KETIGA** : Kaur Perencanaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti :

- a. Menyiapkan bahan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nagari ( RPJMN ) dan Rencana Kerja Pemerintah ( RKP )Nagari;
- b. Menyiapkan bahan Perencanaan Pembangunan Nagari dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) dikampung dan/atau di Nagari;
- c. Mengelola arsip Perencanaan Pembangunan;
- d. Mengumpulkan dan Menganalisa segala Informasi dan data sebagai bahan untuk menyusun Peraturan Nagari,Peraturan bersama Wali Nagari,Peraturan Wali Nagari dan keputusan Wali Nagari di Bidang Pemerintahan.
- e. Membukukan dan Pemberian Nomor,tahun dan Tanggal Pengundangan Peraturan Nagari,Peraturan Bersama Wali Nagari,Peraturan Wali Nagari dan Kerputusan Wali Nagari dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari;
- f. Membantu Wali Nagari dalam meningkatkan Swadaya dan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pengendalian dan pelestarian hasil – hasil pembangunan Nagari;
- g. Membantu Wali Nagari dalam upaya pelestarian lingkungan Nagari;
- h. Membantu Wali Nagari dalam upaya pelestarian Lingkungan Nagari;
- i. Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari ( LPPN ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ );
- j. Menyiapka Bahan Penyusunan RAPB Nagari.
- k. Membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang ada di Nagari bersama denga instansi terkait;
- l. Mengkoordinir pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dan membuat Laporan Kepada Camat;
- m. Melaksanakan dan atau mengkoordinir pemungutan pendapatan Asli Nagari ( PAN ) serta melaporkan hasilnya kepada Wali Nagari Melalui Sekretaris Nagari dan menyerahkannya kepada kepala Urusan keuangan;

**KEEMPAT** : Kaur Perencanaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan

dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara  
Pada tanggal : 22 Januari 2020



***Tembusan Kepada di sampikan Yth:***

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
7. Yang bersangkutan.